

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan yang melanggar norma sosial disebut sebagai kriminalitas. Kriminalitas menurut Kartono (2011) merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menuliskan bahwa kriminalitas adalah sama dengan kejahatan, yaitu pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman, yaitu segala perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang. Sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilahnya diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif yakni hukum yang berlaku dalam suatu negara, termasuk salah satunya adalah Negara Indonesia.

Prastiwi (2016) mengutip dari sebuah survey tentang indeks kejahatan, yang memperlihatkan bahwa tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 41 indeks kejahatan sedunia. Indeks kejahatan di Indonesia mencapai angka 49,51 di mana angka itu merupakan kategori sedang. Data dalam BPS (Badan Pusat Statistik, 2018) mencatat bahwa selama periode tahun 2015-2017, jumlah kejadian kejahatan di Indonesia cenderung fluktuatif. Data Polri mencatat jumlah kejahatan pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016. Dari segi jumlah kejahatan untuk level Provinsi/Polda selama tahun 2017 Jawa Timur masuk pada urutan ke 3 dari skala nasional (34.598 kasus) dibandingkan dengan Jawa Barat yang masuk pada urutan ke 4 (25.183 kasus). Tingginya kasus kejahatan di Jawa Timur juga dijelaskan oleh Rentjoko (2015) yang menuliskan hasil survey tentang indeks kejahatan menyatakan dari 24 kota di Asia Tenggara kota Surabaya berada di urutan ke 8 dibandingkan dengan kota Medan yang masuk pada urutan ke 13 yang

menandakan bahwa kota Surabaya memiliki tingkat kejatan lebih tinggi dibandingkan Kota Medan.

Tindakan kriminal seperti yang dijelaskan di atas, adalah tindakan yang melanggar norma, terutama norma hukum yang memiliki konsekuensi hukum tertentu sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan. Sutherland (dalam Pratiwi, 2014) berpendapat bahwa kelakuan yang bersifat jahat (*criminal behavior*) adalah kelakuan yang melanggar Undang-Undang/hukum pidana. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 menjelaskan tentang Hukum Acara Pidana, pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disingkat dengan LAPAS. LAPAS di Indonesia berjumlah 340 yang tersebar di seluruh provinsi termasuk Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki 24 LAPAS yang terbagi atas kelas I, kelas IIA, IIB, dan III. Klasifikasi tersebut menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tahun 2011 didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

Bisa disimpulkan bahwa LAPAS kelas I adalah LAPAS yang memiliki kapasitas besar. LAPAS berkapasitas besar seperti LAPAS kelas I salah satunya ada di Jawa Timur. LAPAS Kelas I Surabaya terletak di Desa Kebonangung Kec. Porong Kab. Sidoarjo. Data yang di dapatkan dari Kasi Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya menunjukkan bahwa berdasarkan pidananya atau jenis kejahatan, narapidana penghuni LAPAS Kelas I Surabaya yang terjerat kasus narkoba, kriminal, tindak pidana korupsi, teroris dan *trafficking*.

Secara hukum narapidana diletakkan dalam area sesuai dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan, umur, dan sebagainya. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di atur dalam Pasal 12 yang berbunyi: Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : a) Umur; b) Jenis kelamin; c) Lama pidana yang dijatuhkan; d) Jenis kejahatan; e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Abdullah (2013) menjelaskan bahwa di pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana ditempatkan dan dibina

berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud.

Tidak terwujudnya penempatan narapidana tersebut di atas, menurut hasil data yang didapatkan dari laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam disebabkan oleh kelebihan penghuni atau *over capacity*. Idealnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya memiliki kapasitas 1.038 penghuni, dengan jumlah saat ini menjadikan LAPAS kelas I Surabaya *over* kapasitas sebanyak 166%. Kasi Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya menuliskan bahwa jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut data peningkatan penghuni per Desember pada tahun 2014 terdapat 1.016 narapidana, tahun 2015 terdapat 1.431, tahun 2016 terdapat 2.229 narapidana, tahun 2017 sebanyak 2.444, tahun 2018 sebanyak 2.513 narapidana, tahun 2019 sebanyak 2.771 narapidana. Dibandingkan dengan LAPAS kelas I di Jawa Timur Lain pada tahun 2019

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	Jumlah Narapidana
LAPAS KELAS I MADIUN	1126
LAPAS KELAS I MALANG	2657
LAPAS KELAS I SURABAYA	2771

Sumber: laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Data yang diperoleh dari Kasi Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya memperlihatkan rincian pengguna Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: Warga Negara Asing (WNA) berjumlah 21 orang, 20 diantaranya kasus narkoba dan 1 tindak pidana korupsi. Narapidana dari negara Malaysia 10 orang, Australia 2 orang, Belanda 1 orang, Iran 3 orang, Singapura 1 orang, Hongkong 2 orang, Republik Rakyat Cina (RRC) 1 orang, dan Jerman 1 orang. Berdasarkan hukuman antara lain hukuman seumur hidup sejumlah 44 orang dan terpidana mati 13 orang, pidana 3 bulan- 12 bulan 5 hari atau 1 tahun (B.IIa) sejumlah 7 orang, pidana diatas 12 bulan 5 hari atau lebih dari 1 tahun (B.I) sejumlah 2.585

sedangkan yang masih berstatus sebagai tahanan ada 4 orang. 40 orang di antara para narapidana tersebut di atas adalah lansia (lanjut usia).

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya, diketahui bahwa meskipun mengalami *over capacity* sehingga penggolongan narapidana tidak sesuai dengan pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun ada beberapa pengecualian, yakni narapidana kasus terorisme dan narapidana berusia lanjut (lansia) dipisahkan dengan narapidana yang lain. LAPAS Kelas I Surabaya menempatkan narapidana lansia secara terpisah adalah karena beberapa alasan kemanusiaan, yaitu karena secara fisik lansia lebih lemah dari narapidana yang berusia lebih muda, sehingga ditakutkan terjadi kekerasan fisik di luar pengawasan petugas LAPAS.

Hal ini sesuai yang ditulis oleh May (2015) di laman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia (<http://ditjenpas.go.id/>) LAPAS Kelas I Surabaya selama bertahun-tahun mereka selalu kedatangan narapidana yang sudah berusia lanjut. Bahkan, ada yang sangat lanjut. Mereka rata-rata sakit-sakitan dan tanggal pembebasannya masih sangat lama. Remisi lansia yang diharapkan jadi solusi percepatan bebas tidak kunjung terealisasi. Pihak LAPAS juga tidak dapat seenaknya membebaskan napi lansia dari penjara. Mereka juga tidak bisa menempatkan mereka di panti jompo atau sosial dengan asal-asalan. Sebab, payung hukum untuk melakukan hal itu belum ada. Lagi pula, rasa keadilan masyarakat belum tentu menerimanya. Salah satu solusinya adalah penjara berupaya memberikan pelayanan bagi lansia seperti di panti jompo. Meski sejatinya tidak ada kewajiban bagi penjara untuk memelihara orang tua. Tapi, sebagai pihak yang dititipi napi, mereka harus melaksanakan tugas dengan maksimal. Dengan menempatkan para lansia di blok tersendiri, bisa dipilih petugas penjara yang senantiasa sabar dan pengertian untuk mendampingi dan mengingatkan kala mereka harus minum obat. Dengan begitu, para napi tua akan merasa diperhatikan dan tidak ngenes menjalani hukuman di penjara.

Hasil wawancara dengan Kasi Registrasi LAPAS Kelas I Surabaya tersebut di atas berkesinambungan dengan beberapa sumber-sumber berikut ini. Susilo (2018) menuliskan pernyataan Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami

dalam pembukaan seminar Internasional bertajuk Penanganan Narapidana Lanjut Usia di Jakarta mengatakan saat ini jumlah tahanan dan narapidana lansia yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.408 orang. Kebutuhan hadirnya aturan khusus tentang standar perlakuan bagi narapidana dan tahanan lansia sudah dianggap “urgent” sebagai bagian dari kelompok rentan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan bahwa berbagai hambatan dan potensi kerentanan yang dialami oleh para narapidana lansia di dalam LAPAS pada akhirnya berimplikasi terhadap “kesakitan ganda” yang mereka alami selain kesakitan karena hilang kemerdekaan bergerak karena harus menjalani pidana di dalam lapas. Selain itu napi lansia seringkali menjadi sasaran empuk narapidana lainnya untuk di-*bully* dan juga diperas.

Kekerasan dalam LAPAS bukanlah hal yang baru, bahkan berita yang dilansir oleh Gunadha (2017) menuliskan bahwa telah terjadi kerusuhan antar napi di LAPAS Permisian Pulau Nusakambangan yang menewaskan satu orang dan tiga orang lainnya mengalami luka tusuk. Betrok antar narapidana dan juga pemerasan juga mewarnai konflik-konflik yang muncul antar narapidana dalam lapas. Perilaku-perilaku agresif tersebut tidak nampak di bawah pengawasan petugas jaga, namun di luar pengawasan petugas, kekerasan nampaknya bukan hal yang mengejutkan. Hasil penelitian Adiansyah dan Sukihananto (2017) menunjukkan kejadian kekerasan fisik pada narapidana lansia dengan kategori muda sebesar 35,71%, sedangkan kejadian kekerasan fisik dengan kategori lansia tua sebesar 62,5%. Narapidana yang mengalami kekerasan fisik sebesar 41,67% dan narapidana yang mengalami kekerasan psikologis sebesar 36,11%. Narapidana dengan kategori lansia tua lebih banyak terjadi kekerasan fisik daripada lansia dengan kategori muda. Untuk menghindarkan narapidana lansia dari kekerasan fisik seperti yang dijelaskan di atas, maka petugas yang berwenang meletakkan narapidana lansia dalam bangsal dengan pengamanan *minimum security* yang terpisah dari bangsal narapidana lain. Fase lansia menurut Santrock (2002) berarti mengalami berkurangnya fungsi pendengaran, penglihatan dan gerak fisik sehingga kesempatan narapidana lansia untuk membela diri atau bertahan saat mendapatkan kekerasan fisik dari narapidana yang lebih muda sangatlah tipis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yaitu tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 pasal 1 Ayat 2 menyebutkan usia 60 tahun adalah usia permulaan tua. Hurlock (2011) menjelaskan bahwa lanjut usia merupakan individu yang sering ditandai dengan perubahan fisik dan mengalami berbagai permasalahan psikologis. Perubahan fisik termasuk perubahan dalam penampilan, perubahan pada sistem organ dalam, perubahan pada sistem syaraf, dan perubahan kemampuan seksual. Banyak sekali perubahan yang dialami oleh usia lanjut, salah satunya adalah gangguan mental seperti stres, depresi, demensia dan kecemasan.

Penurunan kondisi fisik pada lansia selain menjadikan mereka rentan akan korban kekerasan fisik, pada akhirnya bisa juga menyebabkan gangguan secara psikologis. Nugroho (2008) menjelaskan bahwa perubahan fungsi fisiologis yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologis mengakibatkan stres pada lansia. Adiansyah dan Sukihananto (2017) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa stres juga diakibatkan salah satunya karena terjadinya kekerasan yang dialami oleh narapidana lansia selama dalam masa binaan yaitu karena adanya penurunan fisik yang berakibat pada kondisi psikologis narapidana lansia. Stres menurut Kartono dan Gulo (dalam Safaria dan Saputra, 2009) merupakan suatu kondisi ketegangan fisik dan psikologis yang disebabkan oleh adanya persepsi ketakutan dan ancaman. Atkinson (dalam Nursalim, 2013) menjelaskan bahwa stres terjadi ketika ada suatu peristiwa yang kemudian akan menjadi satu hal yang dirasa membahayakan bagi individu akan bereaksi baik secara fisik maupun psikologis.

Definisi stres pada lansia menurut Indriana, Ika, Andrewinata, & Annisa (2010) adalah tekanan yang diakibatkan oleh stresor berupa perubahan-perubahan yang menuntut adanya penyesuaian dari lansia. Tingkat stres pada lansia berarti pula tinggi rendahnya tekanan yang dirasakan atau dialami oleh lansia sebagai akibat dari stresor berupa perubahan-perubahan baik fisik, mental, maupun sosial dalam kehidupan yang dialami lansia. Adapun perubahan fisik yang menjadi indikator penentu dalam tingkat stres individu, dalam hal ini lansia antara lain panas, dingin, nyeri, trauma fisik dan kekurangan makan. Narapidana lansia seperti halnya narapidana lain menempati bangsal yang kondisinya tidak

senyaman kamar di rumah mereka, sehingga udara yang pengap, panas atau dingin adalah hal yang tidak terelakan. Hasil studi terdahulu yang dilakukan oleh UPT Panti Sosial Lanjut Usia (dalam Widayati, Yusuf, & Fitryasari, 2016) menyatakan keluhan nyeri kronis pada persendian menduduki peringkat pertama. Sekitar 37,64% lansia mengalami nyeri kronis yang disebabkan oleh penyakit pada persendian. Berbagai kondisi penurunan fungsi tubuh inilah yang menyebabkan lansia rentan menderita nyeri yang dapat menghambat rutinitas harian, sehingga dapat menjadi stressor bagi lansia.

Hal lain yang dapat memicu stres pada lansia menurut Indriana, Ika, Andrewinata, & Annisa (2010) adalah perubahan mental atau psikologis yang antara lain terdiri atas kehilangan, ketakutan, serta krisis situasi. Salah satu kebutuhan lansia adalah kedekatan dengan keluarga. Pepe, Krisnani, Siti & Budiarti (2017) menjelaskan bahwa keluarga merupakan orang terdekat yang mengambil posisi penting dalam kehidupan lansia. Tanpa lansia atau orang tua maka tidak ada anak beserta generasi kedepan yang akan tumbuh. Menjadi narapidana berarti mereka harus tinggal berjauhan dengan anak, istri, cucu atau teman-teman dan kehilangan hal-hal yang menjadi rutinitas yang dilakukan bersama orang-orang tersebut. Maka tak heran jika rasa kehilangan dimasukkan oleh Indriana, Ika, Andrewinata, & Annisa (2010) sebagai faktor perubahan mental yang membuat lansia merasa stres. Poernomo (1990) mengungkapkan masa hukuman juga menyebabkan narapidana mengalami banyak kehilangan seperti, kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan pribadi, kehilangan kenyamanan dan kehilangan kebebasan. Kehilangan-kehilangan ini yang membuat narapidana merasakan perasaan yang tertekan, perasaan tertekan ini kemudian mempersepsikan LAPAS dan masa hukuman yang diterima sebagai stimulus (*stressor*) yang menekan. Jelas bahwa masa hukuman juga menyumbang rasa stres yang dialami narapidana, termasuk narapidana lansia.

Hasil penelitian Holmes dan Rahe (dalam Liwari, 2013) menyebutkan bahwa kehidupan di dalam LAPAS dapat menimbulkan stres sebesar 63%, ini memperlihatkan bahwa masa hukuman mempunyai peran dalam memicu munculnya kondisi stres. Berdasarkan data dari data LAPAS Kelas 1 Surabaya, 60

orang narapidana lansia di sana memiliki masa hukuman mulai dari lima tahun, hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triana dan Abdurrohman (2017) menyatakan hasil pengaruh lama menjalani masa hukuman terhadap kondisi stres narapidana sebesar 57,5%, sedangkan sisanya 42,5% disebabkan oleh faktor lain.

Sedangkan perubahan sosial menurut Indriana, Ika, Andrewinata, & Annisa (2010) juga menjadi *stressor* dan penentu tingkat stres pada lansia antara lain: isolasi atau diasingkan dan perubahan tempat tinggal. Peraturan dalam LAPAS membuat para narapidana lansia yang meskipun masuk dalam kategori narapidana *minimum security*, tetap saja segala gerak mereka dibatasi. Isolasi dapat membuat narapidana lansia menjadi stres.

Partini (2009) menjelaskan bahwa lansia yang mengalami stres dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang berarti akan mempengaruhi tingkat kemandirian lansia itu sendiri. Lansia yang mandiri adalah lansia yang kondisinya sehat, dalam arti luas masih mampu untuk menjalankan kehidupan pribadinya. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat menimbulkan keadaan yang kurang menguntungkan bagi para lansia. Perasaan-perasaan negatif seperti ini akan memicu banyak permasalahan dalam kehidupan lansia baik secara fisik maupun psikologis. Dan apabila kondisi ini tidak segera teratasi maka lansia sulit untuk mencapai kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*). Rathi dan Rastogi (2007) menyatakan stres merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya *psychological well-being* pada diri seseorang.

Ryff (1989) mendefinisikan *psychological well-being* sebagai sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Daniella (2012) menjelaskan *psychological well-being* merupakan tingkat kemampuan individu dalam menerima diri apa adanya, membentuk hubungan hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial,

mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup serta merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu. Individu dikatakan memiliki kesejahteraan psikologis apabila dirinya memiliki penilaian positif terhadap diri sendiri, mampu bertindak secara otonomi, menguasai lingkungannya, memiliki tujuan dan makna hidup serta mengalami perkembangan kepribadian.

Ryan dan Decy (2001) menjelaskan bahwa kebahagiaan yang dialami setiap individu itu bersifat subjektif karena setiap individu memiliki tolok ukur kebahagiaan yang berbeda-beda setiap individu juga memiliki faktor yang berbeda sehingga mendatangkan kebahagiaan yang diinginkannya sendiri. Kebahagiaan dan kesejahteraan lansia itu berbeda-beda, salah satu hal yang membedakannya adalah tempat tinggal lansia. Perubahan tempat secara drastis atau perubahan tempat tinggal yang tidak nyaman dapat memicu stres pada lansia sehingga dapat mengganggu *psychological well-being* mereka.

Psychological well-being menurut Ryff (1995) mempunyai konsep yang mengacu pada pengalaman dan fungsi psikologis yang optimal. *Psychological well-being* penting untuk dilakukan karena nilai positif dari kesehatan mental yang ada di dalamnya membuat seseorang dapat mengidentifikasi apa yang hilang dalam hidupnya. Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian Akhtar (2009) yang menyatakan bahwa *psychological well-being* dapat membantu lansia untuk menumbuhkan emosi positif, merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan, mengurangi kecenderungan mereka untuk berperilaku negatif. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penting bagi lansia untuk mencapai kondisi *psychological well-being* meskipun menjadi narapidana yang terisolasi dan kehilangan kebebasan karena menurut Amalia dan Fitriana (2015) kesejahteraan psikologis pada lansia penting untuk dikembangkan karena dengan kesejahteraan psikologis lansia menjadi lebih bahagia dan merasakan kepuasan dalam hidupnya, sehingga menghindarkan mereka dari kesendirian, ketidakbahagiaan, dan depresi.

Successful aging merupakan langkah penting yang harus dicapai sebagai lansia, dengan tercapainya *successful aging* akan memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dan akan memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi sebagai akibat dari kepuasan hidup yang mereka miliki. Namun tidak semua lansia dapat

mencapai *successful aging*. Ketidakberhasilan lansia dalam mencapai keadaan ini dapat dimungkinkan karena kondisi lingkungan sekitar (keluarga maupun komunitas) tidak memiliki peran yang signifikan yang membuat lansia memiliki keterikatan baik secara emosional. Ryff (1988) mengemukakan bahwa *successful aging* dapat dicapai oleh lansia apabila lansia tersebut memiliki *positive psychological functioning* di mana mereka dapat menerima keadaan mereka, dapat menciptakan lingkungan yang mereka inginkan, dapat mengembangkan diri, memiliki tujuan hidup, memiliki kemandirian, dan memiliki hubungan positif dengan orang lain.

Kesejahteraan lansia merupakan sesuatu yang ‘wajib’ dimiliki dan dirasakan lansia di sisa hidupnya, karena menurut Marmer (2011) jika lansia berada dalam keadaan sejahtera (*psychological well-being*) agar dapat dikatakan berhasil melalui tahapan perkembangan. Untuk itulah lansia seharusnya sudah mampu mengevaluasi, merangkum dan menerima kehidupan mereka dan mencapai kondisi sejahtera atau *psychological well-being*. Teori Ryff mengenai *psychological well-being* memberlakukan pendekatan perkembangan berdasarkan *life span* (rentang hidup). Teori ini menekankan pada perkembangan manusia sepanjang rentang hidupnya. Ryff melihat *psychological well-being* seseorang berdasarkan aspek yang berhasil dicapainya pada saat itu dan merumuskannya dalam bentuk dimensi-dimensi. Pendekatan perkembangan *life span* tidak menekankan pada tahapan usia, tetapi lebih menekankan pada poin-poin perkembangan sepanjang hidup manusia. Hal ini sejajar dengan dimensi-dimensi yang dijelaskan Ryff untuk menggambarkan *psychological well-being*. Setiap dimensi ini menggambarkan pencapaian seorang individu dan merupakan poin keberhasilan dari *psychological well-being* individu tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryff (1995) menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara stres dengan *psychological well-being*. *Psychological well-being* merupakan keadaan individu yang dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mampu mengarahkan tingkah lakunya sendiri, mampu mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan, mampu mengatur lingkungan dan memiliki tujuan dalam

hidupnya. Ryff juga mengemukakan bahwa untuk mencapai *psychological well-being* yang baik, individu harus terbebas dari stres ataupun masalah mental yang lain. Untuk terbebas dari stres ataupun mengurangi tingkat stres, individu akan melakukan *coping*. Lazarus dan Folkman (1984) mengatakan *coping* adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh individu untuk berubah secara menetap baik dari segi kognitif maupun melalui tindakan atau perilaku. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengelola tuntutan atau beban dari internal ataupun eksternal dan juga gabungan dari beban internal dan eksternal yang dinilai memberatkan dan melebihi sumber daya atau kekuatan individu.

Wanger (2003) menyatakan kemampuan *coping* dengan adaptasi terhadap stres merupakan faktor penentu yang penting dalam kesejahteraan manusia. Penggunaan strategi *coping* sangat mempengaruhi kemampuan seseorang mengatasi sumber stres, jika seseorang mampu mengatasi sumber stres dengan menggunakan strategi *coping* yang efektif, maka stres akan menurun/tidak terjadi, namun jika individu tidak mampu melakukan *coping* yang efektif maka akan tetap berada dalam situasi stres atau meningkat. Korchin (1999) menyatakan strategi *coping* menunjuk pada berbagai upaya, baik mental maupun perilaku, untuk menguasai, mentoleransi, mengurangi, atau meminimalisasikan suatu situasi atau kejadian yang penuh tekanan. Dengan perkataan lain strategi *coping* merupakan suatu proses dimana individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya

Auerbach dan Graming (1998) menambahkan Individu memberikan respon yang berbeda-beda terhadap suatu masalah. Individu memikirkan dan melakukan tindakan-tindakan yang digunakan untuk menangani situasi-situasi yang menimbulkan stres agar menurunkan tingkat stres disebut dengan strategi *coping*. Lazarus dan Folkman (1984) menyebutkan dua jenis *strategi coping* yang cenderung sering digunakan, yaitu *problem focused coping* dan *emotion focused coping*. *Problem focused coping* (strategi *coping* berfokus masalah) merupakan usaha yang dilakukan individu untuk menghilangkan sumber stres atau

mengurangi dampaknya melalui tindakan-tindakan langsung. *Emotion focused coping* (strategi *coping* berfokus emosi) yaitu merupakan usaha yang dilakukan individu untuk mengubah dampak dari *stressor* atau mengubah reaksi emosi terhadap *stressor*. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2012) yang berjudul “Hubungan antara Strategi Coping dengan *Psychological well-being* pada Orang Tua yang Memiliki Anak Tuna Ganda Usia 6-12 Tahun” berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan R sebesar 0,452, $R^2 = 0,204$ dan signifikan. Artinya kebervariasian strategi *coping* berasosiasi terhadap kebervariasian *psychological well-being*. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa ada hubungan antara strategi *coping* dan *psychological well-being* pada orang tua yang memiliki anak tuna ganda sebesar 20,4%.

Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk mengurangi stres pada narapidana lansia membutuhkan strategi *coping* untuk mencapai *psychological well-being*. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Hubungan antara Strategi Coping dengan *Psychological Well-Being* pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

“Apakah ada hubungan antara strategi *coping* dengan *psychological well-being* pada narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui hubungan antara strategi *coping* dengan *psychological well-being* pada narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan melengkapi penelitian sebelumnya serta menjadi bahan pengembangan ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi, psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi klinis.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi subjek penelitian

Diharapkan narapidana lansia memiliki strategi *coping* untuk melewati segala kondisi mereka di dalam LAPAS sehingga narapidana lansia dapat mencapai *psychological well being*

b. Bagi keluarga

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai kondisi narapidana lansia serta pentingnya dukungan sosial terutama lingkup keluarga yang terdapat pada aspek mencari dukungan sosial ada pada bentuk strategi coping berjenis problem focused coping agar narapidana lansia dapat mencapai *psychological well being*.

c. Bagi lembaga masyarakatan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kebutuhan pada narapidana lansia dan dapat lebih memperhatikan kondisi psikis narapidana lansia agar narapidana lansia mampu melewati kondisi sulit ketika berada di LAPAS dan mencapai *psychological well being*

d. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dibidang psikologi sosial-psikologi hukum, dengan objek yang diteliti yaitu lembaga masyarakatan khususnya mengenai narapidana lansia.